



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put

ahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 75/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT binti \*\*\*\*\*, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumha tangga, Pendidikan SD, Bertempat tinggal, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT bin \*\*\*\*\*, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi dalam dipersidangan;

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor: 75/Pdt.G/2013/PA.Mmj. tanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*/III/2007, tertanggal 20 Maret 2007;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat, selama 1 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK, umur 5 tahun ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - b. Tergugat telah beristeri lagi dengan perempuan lain ;
  - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah bahkan tergugat pernah meninggalkan penggugat selama 1 tahun tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa menderita lahir dan batin ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tanggal 20 Nopember 2011 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 75/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Mamuju, dan Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT binti \*\*\*\*\*) dengan Tergugat (TERGUGAT bin \*\*\*\*\*);
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Mamuju dan Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 75/Pdt.G/2013/PA.Mmj. tanggal 25 Maret 2013 dan tanggal 19 April 2013, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat oleh ketua majelis hakim, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dianggap telah mengakui semua yang didalilkan Penggugat dalam gugatan, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*/III/2007 tertanggal 20 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Mamuju, yang dimaterai secukupnya dan distempel pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai oleh ketua majelis lalu diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagai berikut :

1. SAKSI I bin \*\*\*\*\* umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandungnya, sedang Tergugat adalah menantu saksi.
  - Bahwa setahu saksi maksud Penggugat datang ke Pengadilan ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi kurang lebih satu tahun lamanya dan setelah itu keduanya pindah ke rumah

Hal. 4 dari 14 Put. No. 75/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.



orang tua tergugat dan tidak lama kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah di rumah mereka sendiri;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi setelah satu tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar sampai tidak harmonis karena Tergugat sering marah apabila Penggugat membangunkan Tergugat untuk shalat subuh, dan juga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa diketahui apa sebabnya sampai Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, tetapi sewaktu Penggugat kembali ke rumah saksi meninggalkan Tergugat, Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat telah dipukul oleh Tergugat dan pada waktu itu masih ada bekas pukulan di badan Penggugat dan Tergugat juga telah menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut, Penggugat tidak pernah kembali ketempat tinggal bersama untuk menemui Tergugat karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung penggugat sudah berusaha ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat melalui orang tua tergugat namun Tergugat tidak mau menemui saksi sebab Tergugat sudah tidak mau lagi dirukunkan dengan Penggugat sebab Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II bin \*\*\*\*\*, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kecamatan Tobadak, bertempat tinggal di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertangga dengan Penggugat dan Tergugat, namun antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi maksud Penggugat datang ke Pengadilan ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kurang lebih satu tahun lamanya kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat dan terakhir keduanya tinggal di rumah sendiri ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi setelah satu tahun usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah apabila Penggugat membangunkan Tergugat untuk shalat subuh, bahkan Tergugat sering-sering marah kepada Penggugat tanpa diketahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat marah-marah kepada Penggugat tetapi Penggugat sering mengadu kepada saksi apabila Tergugat lagi marah kepada Penggugat, dan juga Penggugat pernah mengadu pada saksi bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tuanya meninggalkan Tergugat karena dipukul oleh Tergugat dan Tergugat menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Mmj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat tidak pernah kembali menemui Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama keduanya berpisah tempat tinggal, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi dirukunkan dengan Penggugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima serta mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap

Hal. 7 dari 14 Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat meskipun hanya persoalan-persoalan kecil dan Tergugat telah kawin dengan perempuan lain dan selain itu Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah bahkan pernah selama 1 tahun meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 20 November 2011 yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan karena keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi sebagaimana layak nya suami istri ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan telah menerangkan kesaksiannya dihadapan sidang di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan

Hal. 8 dari 14 Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Mmj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terakhir Tergugat memukul dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pergi ke rumah orang tuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun Tergugat sudah tidak mau dirukunkan lagi dengan Penggugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama kurang lebih satu tahun dan tidak pernah rukun lagi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Hal. 9 dari 14 Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang kurang lebih 1 tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis dan bahagia, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: (f) "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat dengan terjadinya pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, hal tersebut disebabkan karena Tergugat sering marah terhadap Penggugat walaupun hanya persoalan-persoalan kecil dan terakhir sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat memukul dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik tidak ada lagi, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka sudah tidak sepantasnya majelis hakim tetap mempertahankan dan mengupayakan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat sebab hal itu akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar kepada kedua belah pihak dari pada maslahatnya, dan hal ini harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

*Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ”*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin lagi di pertautkan sebagai suami istri dan perceraian adalah selusi yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

*Hal. 11 dari 14 Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat tentang permohonan pengiriman salinan putusan ke Kantor Urusan Agama / PPN, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena hal itu tidak bertentangan dengan hukum, bahkan sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT bin \*\*\*\*\***) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT binti \*\*\*\*\***);

Hal. 12 dari 14 Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Mamuju;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 691.000,00,- ( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 24 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah oleh kami: Drs. H. Muhammad Takdir SH., sebagai ketua majelis, Hairil Anwar, S. Ag. dan Mohamad Arif, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Makmur A. Jabar, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**HAIRIL ANWAR, S.Ag**

**Drs. H. MUHAMMAD TAKDIR, SH,**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**MOHAMAD ARIEF, S.Ag**

Ttd.

**MAKMUR A. JABAR, S.Ag**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 550.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Hal. 13 dari 14 Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>691.000,-</b>

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. M. SALMAN. S.

Hal. 14 dari 14 Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Mmj.